

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 salah satunya dalam pembukaannya alinea ke empat, menegaskan bahwa pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk melaakukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk terciptanya negara yang tertib, damai dan adil maka haruslah ditegakkannya hukum. Hukum adalah suatu aturan yang diturunkan dari empat norma-norma yang berkembang di masyarakat antaranya adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Digunakan sebagai pelindung masyarakat agar tidak diperlakukan mena-mena di ruang masyarakat.¹ Penerapan hukum tidak dapat lepas dari alat penegak hukum yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Aparat hukum harus berani mengambil langkah-langkah secara tegas kepada setiap pelanggar hukum dan memberi perlindungan kepada setiap orang yang terkena dari tindakan pelanggaran hukum.

¹ Kejaksaan Agung, *Himpunan Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia* (Kejagung RI. 1981), hlm. 45.

Hukum pidana tidak bisa di pisahkan dari pembahasan tentang sanksi pidana yang dikenakan bagi para pelaku tindak pidana. Tinjauan hukum pidana itu sendiri adalah; *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventive*). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (*represif*). Proses pembedaan harus sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku, serta menjadikan pelaku berubah kearah yang lebih baik, hal tersebut merupakan suatu bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum.²

Penjatuhan sanksi pidana haruslah sesuai dengan undang-undang yang mengatur, karna di Indonesia berlakunya asas legalitas yang berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang artinya "tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya". Undang-undang yang telah di buat bertujuan untuk mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal yang mendorong dan mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang jelas telah dilarang oleh undang-undang.

Dalam UU NO 21 Tahun 2007 dijelaskan pengertian eksploitasi adalah Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan atau penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau

² Wirjono Prodjodikoro., *Asas-asas Pidana di Indonesia*, PTR Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 20.

mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril. Sedangkan yang dimaksud Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.³

Dalam undang-undang ini jelas bahwa pemerintah dan orang tua harus memberi perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban eksploitasi dalam Pasal II ayat (1):

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Eksplorasi seksual dan kekerasan seksual merupakan istilah payung yang mencakup berbagai tingkah laku yang berbahaya dan salah secara seksual. Dalam skripsi ini penulis secara khusus lebih memfokuskan pada perempuan yang seringkali menjadi pelaku dan korban dari eksploitasi seksual tersebut. Yang kami

³ UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

masukkan kedalam ruang lingkup eksploitasi seksual adalah, prostitusi, pornografi, pelacuran, trafficking untuk tujuan seksual, serta perbudakan.⁴

Baik dalam sejarah sampai hari ini, persoalan mengenai relasi gender masih terus menjadi polemik. Karena minimnya umat manusia yang tidak memahami bahkan tidak mengetahui makna gender. sehingga hal ini pun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan gender teradap perempuan. Dilain sisi doktrin dan sejarah yang melekat dan sudah menjadi budaya sehingga ketimpangan gender ini terjadi.

Perempuan sangat terkait dengan ketimpangan, karena kemiskinan itu sering dialami oleh kaum perempuan, semakin banyak perempuan dalam jeratan kemiskinan ini menjadi bukti bahwa semakin banyak juga wajah perempuan dilapisan bawah piramida ketimpangan ekonomi. Akses kesempatan perempuan untuk mengembangkan diri di ranah publik sangat dibatasi, salah satunya ialah pendidikan yang dapat dijadikan senjata untuk pengembangan diri. Karena sejarah mencatat ruang, ranah perempuan hanya seputar domestik dan perempuan seringkali dijauhkan dari akses pendidikan. Lalu ketimpangan kesempatan kerja dan upah, ada anggapan bahwa perempuan hanya pencari nafkah tambahan dalam keluarga, membuat perempuan rentan terhadap upah kecil dan minimnya ruang kerja. Dan masih banyak faktor lainnya yang menyebabkan kemiskinan perempuan.

⁴ Ramlan., *Melindungi Anak-anak Dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat*, Restu Printing, Medan, 2006.

Pelacuran, perdagangan perempuan, eksploitasi dijadikan solusi bagi sebagian perempuan yang memang ingin mendapatkan uang secara cepat, lalu dimobilisasi oleh mucikari/germo beserta komplotannya (diluar perempuan-perempuan yang terlanjur dijebak agar terjerumus kepada pekerjaan tersebut). Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah menjadi salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana eksploitasi. Tingkat pendidikan yang rendah juga keterbatasan ilmu pengetahuan dari perempuan dan anak mengenai hak-haknya seringkali dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan perempuan dan anak untuk mengelabui para korban yang mencari pekerjaan. Mereka dieksploitasi secara ekonomi dan seksual demi kepentingan dan pelaku para pelaku perdagangan. Penting untuk dicatat bahwa perwujudan kekerasan seksual dan eksploitasi seksual yang berbeda-beda tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Eksploitasi seksual komersial sering dilakukan oleh seseorang yang telah dikenal, kadang-kadang dilakukan oleh salah seorang anggota keluarganya, atau ada juga induk dari eksploitasi tersebut (mucikari/germo).

Ironisnya kebanyakan perempuan di masa ini tidak menyadari bahwa tubuhnya tereksploitasi tetapi malah terjerumus kepada perbuatan tersebut dan menikmatinya karena beberapa faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor ekonomi. Perihal ini yang menjadi masalah yaitu “kesepakatan” antar individual, ketika tidak ada yang merasa dirugikan tidak jadi suatu masalah. Tetapi disini terdapat suatu kesalahan berfikir yang mana perempuan sendiri malah menikmati pekerjaan seperti ini dan berbondong-bondong mendaftarkan diri dalam pekerjaan

ini, padahal jika tidak ada kesepakatan dari perempuan yang di eksploitasi penyedia jasa atau lapangan kerja serta penikmat jasa \ tersebut bisa dikenakan sanksi pidana. Juga cukup banyak dari korban perdagangan yang memilih untuk bertahan dengan pertimbangan kebutuhan hidup yang mendesak dan sulitnya mencari jenis pekerjaan lain yang lebih baik dengan latar belakang pendidikan mereka yang rendah, maka disini terjadilah bentuk kerjasama dalam melakukan tindak pidana eksploitasi seksual.

Jauh sebelum pemerintah Indonesia mengadopsi Deklarasi Kongres Dunia menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Stochkolm, 1996), serta meratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, kasus perdagangan anak di Indonesia untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, sudah cukup lama dikenal. Fakta ini dapat dilihat bahwa di kota-kota besar, anak-anak usia 13-15 tahun dapat ditemukan di tempat-tempat bordil, diskotik, bar maupun tempat-tempat perbelanjaan atau mall.

Menurut laporan situasi Anak dan perempuan (Unicef 2000), anak dibawah usia 18 tahun yang tereksplorasi secara seksual dilaporkan mencapai 40-70 ribu anak. Sementara itu, menurut Pusat Data dan Informasi CNSP Center, pada tahun 2000, terdapat sekitar 75.106 tempat pekerja seks komersial yang terselubung ataupun yang "terdaftar". Sementara itu, menurut M. Farid (2000), memperkirakan 30 % dari penghuni rumah bordil di Indonesia adalah perempuan berusia 18 tahun ke bawah atau setara dengan 200-300 ribu anak-anak. Di Malaysia dilaporkan terdapat 6.750 pekerja seks komersial (PSK). 62,7 % dari

Jumlah PSK tersebut berasal dari Indonesia atau sekitar 4.200 orang dan 40% dari jumlah tersebut adalah anak-anak berusia antara 14-17 tahun.

Tidak hanya anak-anak yang menjadi korban, perempuan pun banyak hari ini yang menjadi korban eksploitasi seksual baik dengan persetujuan atau dipaksa atau juga terpaksa karena faktor ekonomi. Berdasarkan penelusuran CNSP Center (2001), di Jakarta, pusat-pusat perbelanjaan atau mal adalah "sarang" untuk mendapatkan anak-anak untuk siap diajak kencan. Pada umumnya mereka berusia dibawah usia 16 tahun dengan berpenampilan menarik dan cantik. Sebut saja Mal di daerah Blok M, Kalibata, Senen, Bekasi, atau Rawamangun. Anak-anak sekolah yang siap untuk diajak bermain apa saja dikoordinasi secara terorganisir oleh jaringan sindikat eksploitasi seksual komersial.

Sementara itu eksploitasi seksual komersial terhadap perempuan dapat ditemukan di hotel menengah hingga hotel mewah. Sebuah hotel berbintang di Jakarta Utara yang sering dijuluki dengan syurganya kaum adam, yang hari ini sudah ditutup oleh Gubernur DKI Jakarta karena keresahan masyarakat terhadap hotel tersebut dan dianggap sebagai tempat prostitusi(zina). Modus operandinya, konsumen tinggal datang ke hotel tersebut, lalu disediakanlah jasa pijat refleksi atau spa lalu memesan kamar, dan kemudian memesan perempuan yang di inginkan. Di Hotel tersebut tidak sulit untuk mengenal orang-orang yang berprofesi sebagai mucikari. Jumlah mereka banyak, bahkan mereka terlihat agresif dengan mendatangi tamu yang memesan kamar untuk menawarkan perempuan bawaan mereka. Untuk tarif berbeda, kalau lokal 1.450.000 kalau impor 2.450.000 (Rusia, Vietnam, Thailand, China, dll). Hasil wawancara dari

mantan pegawai salah satu pekerja hotel tersebut. Tidak sedikit juga perempuan yang di eksploitasi di tempat-tempat karaoke dengan adanya “PL” atau Pemandu Lagu, selain menjadi pemandu lagu ada beberapa dari mereka juga yang “dipakai” atau disuruh untuk melayani hasrat seksual para tamu. Dan dibayar kepada mucikari atau geromo yang mengorganisir nya.⁵

Statistik untuk eksploitasi perempuan yang konkrit dan dapat diandalkan sangat sulit didapatkan di Indonesia ini, karena kelegalannya dan sifatnya tersembunyi. Meskipun demikian, informasi berikut ini mungkin dapat memberikan gambaran cakupan dari kondisi sosial perempuan saat ini: Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar hampir di semua provinsi di Indonesia, diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret. Catatan Tahunan (CATAHU) 2018 menunjukkan hal yang baru, berdasarkan laporan kekerasan di ranah privat/personal yang diterima mitra pengadalaan, terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus. Di ranah privat/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41%

⁵ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/648-eksploitasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html>. Diakses tanggal 29 Oktober 2019 pukul 18.40

(3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus).

Hal lain yang mengejutkan pada Catatan Tahunan (CATAHU) 2018, untuk kekerasan seksual di ranah privat/personal tahun ini, incest (pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 1.210 kasus, kedua adalah kasus perkosaan sebanyak 619 kasus, kemudian persetubuhan/eksploitasi seksual sebanyak 555 kasus. Dari total 1.210 kasus incest, sejumlah 266 kasus (22%) dilaporkan ke polisi, dan masuk dalam proses pengadilan sebanyak 160 kasus (13,2%).⁶

Hal ini membuktikan bahwa belum adanya payung hukum atau belum adanya undang-undang yang kuat yang dapat menjerat para pelaku baik itu individu atau korporasi dari tindak pidana eksploitasi seksual tersebut, yang mana kejahatan ini turunan dari *Trafficking* (Tindak Pidana Perdagangan Orang) bersifat tertutup dan ilegal yang sampai hari ini praktiknya masih menjamur khususnya di Indonesia ini. Dan melihat dari data yang ada korban dari eksploitasi seksual komersial itu anak-anak dan perempuan.

Tatanan kehidupan umat manusia yang di dominasi oleh kaum laki-laki sudah menjadi akar sejarah panjang. Perempuan selalu ditempatkan menjadi manusia nomor dua yang berada dibawah superioritas kaum laki-laki. Hal ini terlihat pada kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam atau ketika jaman jahiliyyah. Menurut Bahtar (2006:275), perempuan saat itu hidup dalam

⁶https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf. Diakses tanggal 18 September 2019 pukul 22.39

ketaklukan dan keburukan. Lahirnya bayi perempuan dipandang sebagai aib keluarga atau sebagai sesuatu yang tidak hormat bayi dikubur hidup-hidup dan pembunuhan teradap bayi perempuan dapat ditemukan dimana-mana.⁷

Firman Allah dalam surat At-Takwir ayat 8-9:

وَإِذَا الْمَوْءَدَةُ سُئِلَتْ

“dan menyetujui bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup disetujui”(At-Takwir 81: 8)

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

“karena dosa apakah dia dibunuh” (At-Takwir 81: 9).⁸

Sebagaimana pada saat ayat-ayat tersebut diwahyukan pada waktu tertentu dalam sejarah, beserta keadaan yang umum maupun khusus yang menyertainya, menggunakan ungkapan yang relatif mengenai tersebut. Tetapi pesan al-qur’an tidaklah berarti dibatasi oleh waktu tertentu atau keadaan yang bersifat historis tersebut. Pembaca atau penafsir harus paham implikasi (yang tersirat) dari pernyataan al-quran, sewaktu pernyataan itu diwahyukan, dalam upaya menentukan makna utamanya. Makna tersebutlah yang menyampaikan maksud peraturan atau prinsip-prinsip pada ayat-ayat tertentu.⁹

Islam hadir di muka bumi untuk membebaskan manusia dari belenggu manusia, membebaskan manusia dari ketidakadilan, yang pada jaman jahiliyah

⁷ HM, Bahtar, *Eksplorasi Wanita di Media Massa (Perspektif Teori Sosial dan Komunikasi Islam)*. Jurnal Hunafa, Vol. 3 No. 3, 2006. Diakses 4 September 14.20

⁸ al-Qur’an Mushaf al-Azhar, Penerbit Jabal. Bandung, hlm, 586.

⁹ Hamdani A, ”*Eksplorasi Perempuan di Media Massa Perspektif Al-qur’an*”. Jurnal Harkat. 4, 2019 diakses September 14.43

dipenuhi dengan kebodohan. Islam datang membawa pesan moral kemanusiaan juga nilai kesetaraan antara umat manusia. Karena Allah hanya membedakan umat manusia dari segi ketakwannya. Secara tegas, dengan demikian, tidak ada kekuatan apapun yang boleh menekan dan mendiskriminasikan bagi kebebasan antar individu.

Ajaran Islam yang belum menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat dan banyak dari masyarakat pun kurang memahami tafsiran dari suatu ayat Al-Qur'an, maka agama memberikan pengaruh yang sangat kuat untuk membudidayakan sistem patriarki. Juga budaya yang banyak memberikan kontribusi bagi kebudayaan Indonesia dalam pewarisan budaya patriarki. Dimana kehidupan perempuan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan laki-laki dalam segi hal apapun dan tidak mengenal istilah *mubaadalah* atau prinsip kesalingan.

Khusus di Indonesia agar dapat menjerat pelaku tindak pidana eksploitasi, Indonesia sudah mempunyai Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, fenomena di negara kita, dan meskipun masalah ini bisa terkait dengan siapa saja, namun korban eksploitasi terhadap perempuan lebih rentan, dengan pemberitaan akhir-akhir ini yang kita baca, juga dapat kita dengar dan lihat secara langsung di berbagai media masa dimana perempuan selalu di eksploitasi secara seksual maupun komersial yang mana dapat menguntungkan suatu pihak. Juga tidak sedikit perempuan yang merelakan dirinya untuk terjun kedalam pekerjaan tersebut.

Dari uraian di atas ada beberapa permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk membahas tentang tindak pidana eksploitasi perempuan menurut pandangan Hukum Pidana Islam baik dari jenis tindak pidananya, unsur-unsur tindak pidananya, maupun sanksi tindak pidana eksploitasi terhadap perempuan itu sendiri. Sehingga penulis mengambil judul: Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Perempuan Dalam Pasal 2 Ayat 1 Uu No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis menguraikan latar belakang masalah di atas, maka terdapat masalah yaitu eksploitasi seksual terhadap perempuan yang termasuk kedalam tindakan perdagangan orang yang tercantum dalam Undang-undang No 21 Tahun 2007 dengan sanksi untuk pelaku pidana penjara dan denda. Sedangkan dalam hukum pidana Islam baik pelaku maupun korban juga perempuan yang menyerahkan diri untuk dieksploitasi secara seksual harus dijatuhi sanksi, karena tidak sedikit perempuan yang melakukan eksploitasi secara sukarela demi memenuhi kebutuhan ekonomi, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual terhadap perempuan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 dalam hukum positif dan hukum pidana Islam?

2. Bagaimana sanksi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap perempuan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual terhadap perempuan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap perempuan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Dilihat dari akademis, manfaat dari penulisan ini adalah dapat memberikan tambahan keilmuan dalam bidang hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam pada umumnya tentang sanksi eksploitasi seksual terhadap perempuan pada Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 perspektif hukum pidana Islam.

2. Secara Praktis

Dilihat dari segi praktis, penulisan ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang dampak atau akibat tindak pidana Eksploitasi

terhadap perempuan pada Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 perspektif hukum pidana islam.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian eksploitasi menurut KBBI adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Dalam UU NO 21 Tahun 2007 dijelaskan pengertian eksploitasi adalah Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tssidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan atau penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril. Sedangkan yang dimakdud Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.¹⁰ Pengertian eksploitasi menurut para ahli, Eksploitasi dalam pengertiannya merupakan suatu tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan seseorang (Martaja:2005). Menurut (Joni:2006) pengertian eksploitasi ialah memperlak individu lain dengan tujuan kepentingannya diri sendiri. Menurut Suharto (2005)

¹⁰UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

bahwa pengertian eksploitasi ialah suatu perilaku diskriminatif/ perlakuan yang dilaksanakan atas sewenang-wenangnya.¹¹

Dari pengertian tersebut maka, eksploitasi perempuan dapat diartikan sebagai suatu tindakan memanfaatkan perempuan secara tidak etis demi kepentingan diri sendiri atau kelompok.

Berbicara mengenai eksploitasi seksual terhadap perempuan, tidak semua perempuan tereksplotasi secara paksa, namun ada juga yang secara sukarela demi memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahannya ada didalam perijinan dari pelaku eksploitasi, korban yang sukarela juga yang tereksplotasi secara terpaksa. Apabila terjadi penyelewengan atau seseorang menjadi korban misalnya dimanfaatkan kemudaannya, kemolekan tubuhnya, daya tarik seks nya, secara terpaksa maka pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPO.

Dalam eksploitasi seksual banyak sekali modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam ikut serta atau memperlancar perbuatan eksploitasi, diantaranya yang sudah ditulis dalam undang-undang perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, masih banyak lagi jenis macamnya. Namun semua itu disebabkan faktor kemiskinan, susahny mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak orang yang ikut serta

¹¹<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/04/pengertian-eksploitasi-jenis-jenis-contoh-dampak.html>. Diakses tanggal 24 september. Pukul 21.07.

menjadikan eksploitasi seksual sebagai ajang perputaran uang, yang mana kebanyakan perempuan dan anak-anak menjadi objek dari tindakan tersebut, juga karena rendahnya pendidikan dari seorang perempuan maka banyak yang terjerumus ke pekerjaan tersebut tanpa melihat dampak dan resiko demi memenuhi kebutuhan ekonomi semata.

Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi sesuatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah, tindak pidana didalam Islam disebut juga sebagai *jarimah* atau *jinayah*. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi adalah “*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*” Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah sebagai berikut “*Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara*’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”.¹²

Didalam hukum pidana islam, apabila seseorang turut serta melakukan jarimah ialah melakukan jarimah secara bersama-sama baik melalui kesepakatan antara pelaku dan korban atau dengan cara menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keleluasaan dengan berbagai bentuk. Dari definisi tersebut, dapat diketahui setidaknya ada dua pihak yang menjadi pelaku jarimah, baik itu

¹² Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Cetakan II, Jakarta, 2005. hlm. ix.

yang dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah.¹³

Bentuk-bentuk kerja sama antara pembuat jarimah dan orang yang turut serta setidaknya ada empat macam, diantaranya:

1. Pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan jarimah). Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah.
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk memperbuat jarimah.
4. Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.¹⁴

Untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung maka di kalangan para fuqaha diadakan dua penggolongan, yaitu: pertama, orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah, disebut “*syarik mubasyir*” dan perbuatannya disebut “*isytirak mubasyir*”. Kedua, orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2010, hlm.55.

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990, hlm.136.

disebut “*syarik mutasabbib*”, dan perbuatannya disebut “*isytirak ghairul mubasyir*” atau “*isytirak bit-tasababbubi*”.¹⁵

Eksplorasi Seksual terhadap perempuan sudah diatur didalam Al-Qur’an, dalam surat An-Nur Ayat 33, tentang larangan melakukan pelacuran untuk mencari keuntungan duniawi, namun untuk sanksi belum ada ketetapan yang jelas dalam Al-Qur’an, maka dari itu dalam proses penetapan hukum dalam Islam bisa dengan Ijtihad. Ijtihad merupakan proses penggalian hukum islam yang dilakukan sorang faqih dengan suatu usaha yang bersifat maksimal yang digali dari dalil-dalilnya yang sudah dirinci sedemikian rupa. Ada beberapa metode yang digunakan untuk berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, diantaranya : Ijma’, Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah mursalah, Istishab, ‘Urf, Syar’u man qoblana, Qawl shahaby (pendapat madzhab), dan yang terakhir Saddu al-Dzaria’ah.¹⁶

Menurut Abd Qadir Awdah, jarimah ta’zir terbagi menjadi tiga:

Pertama, jarimah hudud dan qisas diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wati’ subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda. *Kedua*, jarimah ta’zir yang jenisnya telah ditentukan oleh nash, tapi sanksinya oleh syar’i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhinai amanat, dan menghina agama. *Ketiga*, jarimah

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Ibid*, hlm.136-137.

¹⁶ Abdullah Syafe’i, *Ushul Fiqih Metodologi Ijtihad*, Bandung : Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010, hlm. ix.

ta'zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terrealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya. Untuk eksploitasi seksual ini masuk kedalam jenis jarimah ta'zir yang kedua, ditentukan oleh nash jenis dan larangannya tetapi hukumannya tidak ditentukan.¹⁷

Dasar hukum ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa juga jarimah ini dikenakan kepada anak kecil. Dalam menetapkan jarimah ta'zir ini, prinsip utama yang menjadi acuan ulil amri adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari bahaya (kemadharatan). Bentuk jarimah ta'zir bisa beragam, sesuai keputusan hakim. Namun secara garis besar dapat dibedakan beberapa macam, diantaranya yaitu hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku tindak pidana yang berat yang berulang-ulang. Hukuman cambuk, hukuman penjara, pengasingan, menyita harta benda pelaku, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan pemecatan dan publikasi.¹⁸

Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhtar memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman ta'zir yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang

¹⁷ Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid IV

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989.

dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang muslim maupun orang kafir.¹⁹

Sedangkan ruang lingkup dalam ta'zir yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah hudud atau qisas diyat yang terdapat syubhat dialihkan kesanksi ta'zir.
2. Jarimah hudud atau qisas diyat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi ta'zir. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan zina.
3. Jarimah yang ditentukan Al-Quran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
4. Jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, human trafficking, dan sebagainya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam jarimah ta'zir adalah setiap bentuk kejahatan (maksiat) yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, perbuatan jarimah hudud atau qisas yang unsurnya tidak terpenuhi, dan melakukan suatu kemungkar atau menyakiti orang lain tanpa hak (meresahkan masyarakat

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, Gema Insani, Jakarta, 200, hlm. 532.

umum). Dalassm menentukan hukumannya bisa menggunakan metode Ijtihad dengan tidak terlepas kepada pedoman Al-Qur'an dan Sunnah.²⁰

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang Allah ciptakan dengan memuliakannya untuk tujuan beribadah dan menjadi khalifah fiil Ard, ada baiknya kita jaga hubungan kita dengan sesama manusia / *Hablum minannaas* dan saling memanusiaikan manusia, bukan malah menjualnya demi kebutuhan ekonomi. Hal ini sesuai pijakan umat islam dalam ilmu ushul fiqh ada yang disebut dengan Maqashid Syari'ah atau Al-kuliyatu Khams(lima pokok pilar).

Lima pokok pilar tersebut adalah:

1. *Hifdzu al-dien*, menjamin kebebasan beragama
2. *Hifdzu al-nafs*, memelihara keberlangsungan hidup
3. *Hifdzu al-'aql*, menjamin kreatifitas berpikir
4. *Hifdzu al-nasl*, menjaga keturunan dan kehormatan
5. *Hifdzu al-mal*, pemeliharaan harta dan kekayaan.

Dalam buku Prof. A Djazuli konsep Maqashid Syari'ah ditambah dengan *Hifdzu al-Ummah* (memelihara ummat), yang mana dengan tercapainya tujuan-tujuan diatas diharapkan terwujud kemashlahatan hidup dan kehidupan manusia.²¹

²⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 143.

²¹ Djazuli. A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, RajaGrafindo Pers, Jakarta, 2000, hlm. 247.

Merujuk kepada *maqashid as-syari'ah* yang lima ini, setiap yang beragama islam harus bisa mengimplementasikan kaidah diatas, yang mana kaidah khamsah ini ialah landasan berpijak umat islam dalam penentuan suatu hukum, agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dalam menjalani kehidupan atau dalam menyikapi suatu masalah, atau dalam menginterpretasikan suatu ayat al-Qur'an untuk menjustifikasi suatu hukum. Berkaitan dengan eksploitasi seksual perempuan jelas sekali sudah bertentangan dengan prinsip maqoshid syari'ah yaitu Hifdzu an-nafs (menjaga keberlangsungan hidup) juga Hifdzu al-nasl (menjaga keturunan dan kehormatan).

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini, penyusun menggunakan data kualitatif, yaitu data yang tidak diperhitungkan menggunakan angka, rumus-rumus, atau persentase. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang unsur tindak pidana dan sanksi eksploitasi seksual terhadap perempuan dalam pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dalam hukum Indonesia.
- b. Data tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana eksploitasi seksual dalam pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.
- c. Data tentang sanksi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap perempuan dalam pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

3. Sumber Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sumber data yang dihimpun terdiri dari:

- a. Sumber data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu seperti buku-buku tentang eksploitasi perempuan, bias gender, wanita didalam al-Qur'an, buku hukum pidana

islam, berita dari internet, hasil penelitian dan jurnal-jurnal hasil karya kalangan hukum.

- c. Sumber data tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus-kamus hukum, kamus bahasa arab, kamus bahasa belanda, yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian, terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, berbagai literatur dan juga analisis Pasal yang berkaitan dengan eksploitasi seksual yaitu Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

- b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan jenis penelitian data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Yaitu dokumen sekunder yang ditulis berdasarkan laporan orang lain didalam buku yang berkaitan dengan kasus eksploitasi seksual, pelacuran, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Analisa data dan metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah:

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkam dari beberapa literatur berupa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.
- b. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Perempuan dalam UU No 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan.
- c. Menarik kesimpulan, setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik kesimpulan dari hasil analisis dibahas dalam masalah penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG